

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor: 3221/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini Senin tanggal 17 Oktober 2022 Saya M. Mukhlis Heryanto, S.H. Jurusita pada Pengadilan Agama Blambangan Umpu berdasarkan surat dari Pengadilan Agama Subang Nomor: W10-A9/2531/Hk.05/X/2022, Tanggal 12 Oktober 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Andriyan bin Efendi, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat semula di rumah kediaman orang tua an. Bapak Efendi di Dusun Tambakan RT.08 RW.01, Desa Tambakan, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, sekarang di RT.01 RW.01 Kampung Way Tuba, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor: 3221Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal 10 Oktober 2022 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Novi Alfianti binti Sudoyo, sebagai Penggugat;
melawan
Andriyan bin Efendi, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Andriyan bin Efendi) terhadap Penggugat (Novi Alfianti binti Sudoyo);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 620.000,00,- (Enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana Saya bertemu dan berbicara dengan Tergugat.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Tergugat;

Tergugat

Yang Menerima

Jmehi
Andriyan bin Efendi

.....



M. Mukhlis Heryanto, S.H.